



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF MINING BUSINESS PLAYERS ON AFTERMATH
MINING LAND RECLAIMING IN INDONESIA*

ALROSID NURDIN AHMAD

NIM : 130710101441

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF MINING BUSINESS PLAYERS ON AFTERMATH
MINING LAND RECLAIMING IN INDONESIA*

ALROSID NURDIN AHMAD

NIM : 130710101441

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Jangan kau tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada negara”

John F. Kennedy¹



¹Muhammad Rifai. *Menggali Spirit Sumpah Pemuda*. (Klaten: Cempaka Putih, 2010), hlm 104.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Alfian Ahmad (alm) dan Ibu Muji Astutik yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Orang tua asuhku, Bapak Tjatur Sulistiyanto, Ibu Nur Hidayati, dan Kanda Nurdiansyah Huda yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat strata I, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahnya.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF MINING BUSINESS PLAYERS ON AFTERMATH
MINING LAND RECLAIMING IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ALROSID NURDIN AHMAD

NIM : 130710101441

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 Mei 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP : 197202171998021001

Dosen Pembantu Anggota,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM
REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG DI INDONESIA**

Oleh:

ALROSID NURDIN AHMAD

NIM. 130710101441

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP : 197202171998021001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Firman Floranta A., S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H......
NIP : 197202171998021001

Iswi Hariyani, S.H., M.H......
NIP : 196212161988022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alrosid Nurdin Ahmad
Nim : 130710101441
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang Di Indonesia”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2017

Yang Menyatakan,

ALROSID NURDIN AHMAD
NIM. 130710101441

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dalam Reklamasi Lahan Pascatambang Di Indonesia”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, masukan dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Bapak Firman Floranta Adonara., S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Pejabat Dekanat Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Orang tua penulis, Bapak Alfian Ahmad (alm) dan Ibu Muji Astutik yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;

8. Orang tua asuh penulis, Bapak Tjatur Sulistiyanto, Ibu Nur Hidayati, dan Kanda Nurdiansyah Huda, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
9. Adik-adik penulis, Rosita Fitriani Ahmad, Maulidia Ahmad, dan Annafira Yuniar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
10. Motivator penulis, Devi Ulumittyas, S.T. dan Achmad Haris, S.H., yang telah memberikan motivasi untuk terus belajar dan berjuang kepada penulis;
11. Teman spesial penulis, Lita Dwi Oktavia, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis, Muhammad Hilman Shidqi, Dwi Wahyudi, Ridlo Rohman Hidayat, Ade Lutfi Prayoga, Suyanto, Yayuk Pragawati, Dery Rahmad Kurniadi, Fazlur Rahman dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah berkenan menjadi teman seperjuangan penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
13. Teman, senior serta adik-adik penulis di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terimakasih karena sudah memberikan dukungan, doa, dan waktunya untuk berdiskusi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 24 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang terkandung dalam bumi Indonesia merupakan salah satu modal yang dikuasai negara untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Salah satu pengusahaannya dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Kerusakan lingkungan hidup pascatambang merupakan konsekuensi logis atas dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu, dalam UU Minerba pasal 99 s/d 101 dijelaskan tentang adanya kewajiban reklamasi lahan pascatambang sebagai upaya preventif konservasi lingkungan hidup. Tetapi pada kenyataannya, kewajiban reklamasi lahan pascatambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba Pasal 99 s/d 101 belum dilaksanakan secara optimal oleh para pelaku usaha pertambangan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup pascatambang berupa lubang bekas tambang yang dibiarkan menjadi lahan tidak produktif.

Berkaitan dengan isu tersebut, dalam penulisan skripsi ini diangkat 3 (tiga) rumusan masalah, diantaranya: *pertama*, apakah pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia?; *kedua*, bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang?; *ketiga*, bagaimana kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pascatambang di Indonesia? Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: *pertama*, pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang di Indonesia; tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang; dan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pascatambang. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil analisa bahan hukum yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya kegiatan reklamasi lahan pascatambang dalam UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta

peraturan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang berlaku bagi setiap pelaku usaha pertambangan. Dimana tanggung jawab hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sedangkan tanggung jawab hukum bagi pemegang Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan didasarkan pada ketentuan UU Minerba Pasal 169. Meskipun telah diatur tentang tanggung jawab hukum untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang, kerusakan lingkungan pascatambang tetap terjadi. Kerusakan lingkungan pascatambang adalah konsekuensi logis atas pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan pertambangan, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang kompleks dan saling bersinergi untuk menyelesaikannya. Penyusunan peraturan tentang kegiatan usaha pertambangan membutuhkan perpaduan lebih dari satu peraturan, hal ini disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup sebagai penyedia sumber daya alam. Sehingga setidaknya, dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan dibutuhkan juga peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, kegiatan usaha pertambangan secara umum telah diatur dalam UU Minerba serta peraturan terkait lainnya, namun demikian kekosongan norma masih ada dalam hal pengaturan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan jika terjadi kekurangan biaya jaminan reklamasi lahan pascatambang serta teknis pemanfaatan lubang bekas tambang; *kedua*, tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang berasal dari adanya kewajiban yang diamanatkan oleh UU Minerba serta peraturan terkait lainnya, *ketiga*, kerangka hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan pascatambang didapatkan dengan cara menerapkan asas keterpaduan, inventarisasi lingkungan hidup pertambangan, internalisasi nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam dokumen lingkungan hidup pertambangan, serta menerapkan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran.

Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: *pertama*, hendaknya dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana dalam perubahannya diatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan lubang bekas tambang serta tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam hal terjadi kekurangan biaya jaminan reklamasi misalnya dengan cara mengadakan perusahaan penjamin (*corporate warranty*) atas terlaksananya kegiatan reklamasi lahan pascatambang. *Kedua*, hendaknya pemrakarsa dokumen lingkungan hidup menginternalisasi nilai ekonomi lingkungan hidup kedalam dokumen lingkungan hidup pertambangan. *Ketiga*, hendaknya pelaku usaha pertambangan membentuk suatu jaringan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5. Bahan Hukum	9
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3. Bahan Non Hukum.....	10
1.6. Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tanggung Jawab Lingkungan	12

2.2. Usaha Pertambangan	15
2.2.1. Pelaku Usaha Pertambangan	15
A. Pengertian Pelaku Usaha Pertambangan	15
B. Jenis Pelaku Usaha Pertambangan	17
2.2.2. Perizinan Usaha Pertambangan	19
A. Pemerintah Sebagai Pemberi Izin Usaha Pertambangan...	19
B. Dokumen Izin Usaha Pertambangan	21
2.2.3. Kegiatan Usaha Pertambangan	24
A. Kegiatan Eksplorasi	25
B. Kegiatan Operasi Produksi	26
2.2.4. Pascatambang	27
A. Reklamasi	27
B. Lahan Pascatambang	32
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1. Pengaturan Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang.....	36
3.1.1. Pengaturan Berdasarkan Hukum Pertambangan.....	37
A. Undang-Undang Minerba.....	37
B. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang.....	40
C. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	46
3.1.2. Pengaturan Berdasarkan Hukum Lingkungan	59
A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	59
B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	62
3.2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang.....	63

3.2.1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang	64
A. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pemegang IUP, IUPK Dan IPR	64
B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pemegang Kontrak Karya Atau Kuasa Pertambangan	68
3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang Di Indonesia	69
3.2.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang	71
A. Faktor Hukum	71
B. Faktor Non Hukum	72
3.3. Kerangka Hukum Guna Mengatasi Kerusakan Lingkungan Pascatambang	73
3.3.1. Asas Keterpaduan Sebagai Dasar Pengintegrasian Peraturan Terkait Kegiatan Reklamasi Lahan Pascatambang	74
3.3.2. Internalisasi Biaya Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam Dokumen Lingkungan Hidup	76
3.3.3. Sanksi Sebagai Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Reklamasi Lahan Pascatambang	78
BAB IV PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terletak dalam wilayah strategis, baik ditinjau dari segi astronomis maupun dari segi geografis. Dari letak geografisnya Indonesia diuntungkan dengan dilewatinya wilayah Indonesia oleh jalur pegunungan dunia (sirkum mediterania dan sirkum pasifik) yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif sebagai penghasil panas bumi serta batuan sebagai bahan pembawa mineral. Sedangkan berdasarkan letak astronomisnya yang berada pada jalur garis katulistiwa, Indonesia dikategorikan sebagai negara tropis yang berpotensi memiliki keanekaragaman flora dan fauna sejak jutaan tahun yang lalu. Dengan demikian, kondisi geografis Indonesia memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjelaskan bahwa:²

“Sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai 2.633 juta ton ore dengan cadangan sebesar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua dengan kandungan unsur nikel rata-rata 1,45%,.....”

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di perut bumi Kalimantan terdapat sumber energi sangat banyak berupa minyak dan gas, batubara dan geothermal.³ Selain itu Suryadi⁴ juga menjelaskan bahwa:

²Siti Rochani (ed). *Kajian Supply Demand Mineral*. (Jakarta: Pusat Data Dan Informasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012), hlm 2-4.

³H.A. Jauhari. *Kalimantan Menjadi Lumbung Sawit*. *Hortus Archipelago*. Volume 3. (Jakarta: FP2SB, 2013), hlm 66.

⁴Suryadi. *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. (Volume 9 Nomor 3, 2013), hlm 136.

“Indonesia terletak pada posisi yang strategis, sehingga melahirkan struktur geologi dengan potensi pertambangan yang telah diakui di dunia. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi tembaga, emas, perak, nikel, timah dan batubara.”

Sumber daya alam berupa batuan, mineral serta minyak bumi merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga untuk memanfaatkannya harus dilakukan secara efisien. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dilakukan secara efisien memungkinkan terjadinya kerusakan alam (terganggunya keseimbangan ekosistem). Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, Indonesia memberlakukan peraturan tentang pertambangan yang menjadi acuan dasar terlaksananya kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) mulai diberlakukan efektif sejak Januari 2010, namun tentu berlakunya menunggu terbentuknya berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Minerba sendiri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga Undang-Undang Minerba beserta peraturan pelaksanaannya merupakan jaminan kepastian hukum atas terlaksananya kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya pelaku usaha pertambangan di Indonesia. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa hingga saat ini tercatat sekurang-kurangnya terdapat 6.364 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berstatus *Clean and Clear* (CnC) beroperasi di wilayah hukum pertambangan Indonesia.⁵ Sedangkan menurut penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya

⁵Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Tata-Kelola Pertambangan: KESDM Perkuat Pengelolaan Inspektur Pertambangan*. Dalam <http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/8537-tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat-pengelolaan-inspektur-tambang.html>, diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 01.47 WIB.

Mineral dalam Siaran Pers Nomor : 00082.Pers/SJI/04/2016 terdapat 10.388 pemegang Izin Usaha Pertambangan secara keseluruhan.⁶

Kegiatan usaha pertambangan akan berpotensi menghasilkan perubahan kondisi lingkungan hidup. Sedangkan besar ataupun kecilnya perubahan kondisi lingkungan hidup sebagai dampak kegiatan usaha pertambangan bergantung pada teknik pelaksanaan kegiatan pertambangan serta tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam mengembalikan fungsi lahan pascatambang yang telah digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur bahwa pembukaan wilayah usaha pertambangan telah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi wilayah usaha pertambangan.⁷ Untuk mengatur dampak dari kegiatan usaha pertambangan, pemerintah telah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Minerba beserta peraturan terkait lainnya. Tetapi pada kenyataannya keberadaan peraturan perundang-undangan dirasa belum dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya lahan pascatambang yang dibiarkan menjadi kolam raksasa oleh pelaku usaha pertambangan.

Ketua Umum Asosiasi Reklamasi dan Energi Indonesia (ARMI) menyatakan bahwa masih banyak perusahaan tambang yang tidak bertanggungjawab meninggalkan lubang galian bekas tambang yang sudah tidak lagi dieksploitasi, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.⁸ Lahan bekas tambang batubara di sejumlah daerah terus bertambah mencapai

⁶Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Penataan IUP: Bukan Semata-mata Untuk Mencabut Izin*. Dalam <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8601-penataan-iup-bukan-semata-mata-untuk-mencabut-izin.html>, diakses pada tanggal 21November 2016 pukul 02.11 WIB.

⁷Abelda Gunawan. *Tambang Batubara Gusur Sawah Di Kalimantan*. Dalam <http://regional.liputan6.com/read/2567977/tambang-batu-bara-gusur-sawah-di-kalimantan>, diakses pada tanggal 21November 2016 pukul 20.12 WIB.

⁸Pebrianto Eko Wicaksono. *Kadin Bentuk Asosiasi Reklamasi Tambang*. Dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2338704/kadin-bentuk-asosiasi-reklamasi-tambang>, diakses pada tanggal 21November 2016 pukul 20.44 WIB.

ratusan ribu hektar dan berpotensi menjadi lahan tidur.⁹ Suharno juga menyebutkan bahwa selama ini dapat dipastikan lahan bekas tambang ini menjadi lahan tidur yang tak berguna karena sudah tidak produktif lagi, luas bekas lahan pertambangan batu bara mencapai ratusan ribu hektar yang berada di Sumatera dan Kalimantan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara ekonomi.¹⁰ Sejalan dengan keterangan tersebut kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah pertambangan di Indonesia. Singkatnya, industri ini seakan menampakkan “dua wajah”, satu wajah menampakkan kemakmuran dan disisi yang lain menampakkan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada industri pertambangan batubara.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 96 huruf (c) serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa reklamasi lahan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu Suyartono¹² juga menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan yang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan fisik dan kimia;
2. Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
3. Lingkungan Pasca tambang.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan. Karena itu penting untuk diawasi bagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh

⁹H. A. Jauhari. *Kebun Sawit Di Lahan Bekas Tambang. Hortus Archipelago*. Volume 12. (Jakarta: FP2SB, 2013), hlm 52.

¹⁰Suharno. *Bekas Tambang Jadi Kebun Kelapa Sawit. Hortus Archipelago*. Volume 6 (Jakarta: FP2SB, 2013), hlm 18.

¹¹Dody Prayogo. *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*. Jurnal Galang. (Volume 3 Nomor 3, 2008), hlm 132.

¹²Suyartono. *Good Mining Practice*. Cet. Ke-2. (Semarang: Petraya Offset, 1997), hlm 7.

pelaku usaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi dapat dieliminir.¹³

Selain kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara legal, kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal juga turut berperan serta dalam melakukan perusakan lingkungan hidup. Sebagai contohnya adalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di pulau Bangka akibat dari Tambang Inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Iskandar Zulkarnain menyatakan bahwa :¹⁴

”Tambang Inkonvensional adalah kegiatan masyarakat Bangka yang melakukan penambangan timah yang pada dasarnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.”

Tambang Inkonvensional menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan yang mencapai 150.000 hektar atau 30% luas wilayah hutan Provinsi Bangka Belitung.¹⁵ Tidak hanya di Provinsi Bangka Belitung, kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan ilegal juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Utara.¹⁶

Kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan usaha pertambangan merupakan tanggung jawab umat manusia sebagai pemakai segala bentuk sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah¹⁷ yang menyatakan bahwa:

“.....alam dengan tumbuhan, makhluk hidup yang lain dan jasad perombak dapat hidup terus tanpa adanya manusia, bahkan mungkin

¹³Tri Hayati. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm 267.

¹⁴Iskandar Zulkarnain. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah di Bangka Belitung*. (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm 131.

¹⁵Arief Budiman. *Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam, Studi Kasus Penambangan Timah di Kepulauan Bangka*. (Jakarta: Indonesia for Sustainable Development, 2007), hlm 51.

¹⁶Jurnalis Okezone. *Tambang Ilegal Masih Marak*. Dalam <http://economy.okezone.com/read/2016/04/22/320/1369972/tambang-ilegal-masih-marak>, diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 20.25 WIB.

¹⁷Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 2.

lebih kekal, karena manusialah yang melakukan perusakan lingkungan.”

Sehingga patut kiranya untuk diketahui apa yang menjadi penyebab serta bagaimana cara penyelesaian atas masalah tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DALAM REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang?
3. Bagaimana kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pascatambang di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan ilmiah memiliki tujuan yang jelas. Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh suatu tujuan yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuannya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kegiatan reklamasi lahan pascatambang di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi lahan pascatambang;
3. Untuk mengetahui dan memahami kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan pascatambang di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu

¹⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 60.

¹⁹*Ibid*, hlm 133.

sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.²⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.²¹

1.5. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

²⁰*Ibid*, hlm 142.

²¹*Ibid*, hlm 177.

²²*Ibid*, hlm 181.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.²³

1.5.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.²⁴

1.6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²³*Ibid*, hlm 195.

²⁴*Ibid*, hlm 204-206.

²⁵*Ibid*, hlm 214-251.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Lingkungan

Tanggung jawab adalah tindakan untuk melakukan sesuatu atas suatu kondisi yang terjadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut:²⁶

- “1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya);
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.”

Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis yang timbul karena adanya kehidupan bermasyarakat. Adanya tanggung jawab bertujuan untuk membatasi perilaku suatu pihak agar tidak berbuat semauanya.

Dilaksanakannya tanggung jawab tidak terlepas dari teori-teori yang telah berkembang tentang tanggung jawab itu sendiri. Hans Kelsen dalam Anders Wedberg menjelaskan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.²⁷ Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Sedangkan F.A. von Hayek dalam Peter A. Wuffli menjelaskan bahwa:²⁸

”Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan, orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.”

Definisi tanggung jawab berdasarkan beberapa teori yang telah diuraikan di atas adalah suatu kodrat atau konsekuensi logis yang harus dipikul oleh suatu pihak atas tindakan yang telah dilakukan, hal ini terjadi karena adanya kebebasan

²⁶Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1139.

²⁷Anders Wedberg. *General Theory of Law And State*. (Cambridge: Harvard University Press,1945), hlm 69.

²⁸Peter A. Wuffli. *Inclusive Leadership: A Framework For The Global Era*. (Switzerland: Springer, 2016), hlm 108.

untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh pihak tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum, tanggung jawab hukum bermakna sikap subyek untuk menanggung segala bentuk akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya. Hukum berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kerangka pembatas kebebasan manusia. Van Apeldoorn dalam C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²⁹

Berlakunya tanggung jawab hukum pada subyek hukum ditentukan oleh 2 (dua) kriteria sebagaimana yang disampaikan oleh Morawetz dalam Andre A.U. yaitu:³⁰

- ”1. *Mens rea*, bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab hukum ketika subyek tersebut tahu dan mengerti tentang apa yang dilakukannya (sadar dan bebas dalam melakukan perbuatan);
2. *Actus reus*, bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab hukum ketika subyek tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan yang ditanggung jawabkan padanya.”

Tanggung jawab hukum didasarkan pada adanya hukum yang mengatur suatu tindakan hukum tertentu. Begitu pula dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Sehingga secara eksplisit dapat diartikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang berbunyi:

- “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁹C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-10. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm 15.

³⁰Andre A.U. *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Cet. Ke-5. (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm 101.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.“

secara implisit mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan kepada pelaku usaha (subyek hukum) didasarkan atas adanya kerusakan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat sebagai dampak kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sentot Sudarwanto menjelaskan bahwa:³¹

“Salah satu dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dan tidak bertanggungjawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis.”

Diberlakukannya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan upaya menyeimbangkan tujuan utama pendirian suatu perusahaan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:³²

“Pada kenyataannya, orientasi tujuan perusahaan mulai bergeser. Tidak hanya mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memperhatikan 3P (*profit, people, planet*), yaitu mensejahterakan masyarakat (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup lingkungan sekitar (*planet*).”

Tri Budiono juga menambahkan bahwa:³³

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*,.....”

³¹Sentot Sudarwanto. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alam Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*. Jurnal Ekosains. (Volume 3 Nomor 3, 2011), hlm 53.

³²M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 298.

³³Tri Budiono. *Hukum Perusahaan*. (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 117.

2.2. Usaha Pertambangan

2.2.1. Pelaku Usaha Pertambangan

A. Pengertian Pelaku Usaha Pertambangan

Setiap kegiatan usaha memiliki 3 (tiga) unsur yaitu pelaku, jenis kegiatan dan objek yang diusahakan. Begitu juga dengan pertambangan yang dalam pengusahaannya dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.³⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa pelaku usaha pertambangan adalah orang yang melakukan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara.

Tri Hayati³⁵ menjelaskan bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang diberikan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk IUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk IPR dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk IUPK. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Minerba Pasal 35 yang menjelaskan bahwa:

“Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.”

Dalam pelaksanaannya, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

³⁴Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.*, hlm 628.

³⁵Tri Hayati. 2015. *Op.Cit.*, hlm 109.

kewenangannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Minerba Pasal 38.

Reformasi regulasi di bidang pertambangan juga mempengaruhi tata cara penambangan yang dilakukan di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Minerba, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minerba Pasal 124 pelaku usaha pertambangan (pemegang IUP) diwajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan. Tri Hayati menjelaskan bahwa:³⁶

“Kebijakan pemerintah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenal adanya usaha jasa penunjang yang melaksanakan pekerjaan penambangan di lapangan.....”

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Pasal 2, kewajiban untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan ini bertujuan untuk:

1. Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.”

Undang-Undang Minerba Pasal 124 ayat (3) menjelaskan bahwa perusahaan jasa pertambangan sebagai pelaksana usaha pertambangan dapat memberikan layanan berupa konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan;
- 4) konstruksi pertambangan;

³⁶ Tri Hayati.2015. *Op.Cit.*, hlm 242.

- 5) pengangkutan;
- 6) lingkungan pertambangan;
- 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.

Serta konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

- 1) penambangan; atau
- 2) pengolahan dan pemurnian.

Namun demikian berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 126 ayat (1) pemegang IUP atau IUPK dilarang untuk melibatkan anak perusahaan maupun afiliasinya dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang diusahakannya.

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan perusahaan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK, ketentuan ini termuat dalam Undang-Undang Minerba Pasal 125 ayat (1).

B. Jenis Pelaku Usaha Pertambangan

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini bersifat pluralistik, artinya terdapat berbagai macam kontrak dan perizinan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan baik yang berlaku sebelum terbentuknya Undang-Undang Minerba maupun sesudah terbentuknya Undang-Undang Minerba. Penggolongan pelaku usaha pertambangan didasarkan pada jenis sumber daya alam (bahan galian) yang akan ditambang, dasar hukum pelaksanaan, serta subjek kegiatan pertambangan itu sendiri. Undang-Undang Minerba Pasal 35 menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Salim H. S. menjelaskan bahwa:³⁷

“IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu meliputi pertambangan mineral (kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah) dan pertambangan batubara (endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal).”

³⁷Salim H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cet. Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 111.

Undang-Undang Minerba Pasal 36 menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan perolehan IUP adalah badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Undang-Undang Minerba Pasal 66 menjelaskan bahwa IPR dapat digunakan untuk 4 (empat) kelompok kegiatan pertambangan, diantaranya:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara.

IPR adalah Izin pertambangan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan. Salim H. S. menjelaskan bahwa:³⁸

“.....yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, nagari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat.”

Pelaksanaan kegiatan pertambangan dengan IUPK berbeda dengan pelaksanaan pertambangan dengan IUP maupun IPR karena ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh IUPK. Karakteristik khusus dari IUPK berdasarkan Undang-Undang Minerba didapatkan dari hasil kajian beberapa aspek berikut ini:³⁹

1. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara itu pejabat yang berwenang menerbitkan IUP meliputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Bupati/Walikota;
2. Pemohon yang dapat mengajukan IUPK meliputi BUMN, BUMD, dan BUS (Badan Usaha Swasta). Sedangkan pemohon IUP terdiri dari badan usaha, koperasi dan perseorangan;
3. Objek IUPK adalah mineral logam dan batubara, sedangkan IUP meliputi mineral logam, bukan logam dan batubara;
4. Cara pemberian WIUPK meliputi prioritas dan lelang;
5. WIUPKnya cukup luas. Untuk IUPK eksplorasi mineral logam seluas 100.000 (seratus ribu) hektare, IUPK operasi produksi seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. IUPK eksplorasi batubara seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektare dan IUPK operasi produksi seluas 15.000 (lima belas ribu) hektare;

³⁸*Ibid*, hlm 94.

³⁹*Ibid*, hlm 158-159.

6. Jangka waktunya cukup panjang, yaitu 48 tahun.”

Selain IUP, IPR dan IUPK sebagai izin dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Indonesia, masih terdapat pelaku usah pertambangan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Tri Hayati menjelaskan bahwa:⁴⁰

“.....Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menganut sistem kontrak dalam bentuk Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berlaku khusus untuk batubara dan sistem izin yang diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP).”

Lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967, diatur dalam Undang-Undang Minerba Pasal 169 yang berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan”

2.2.2. Perizinan Usaha Pertambangan

A. Pemerintah Sebagai Pemberi Izin Usaha Pertambangan

Setiap pelaksanaan kegiatan usaha didasarkan pada perizinan yang diberikan oleh negara. Penerbitan izin yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah merupakan bentuk pengejawantahan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara Undang-Undang secara konkret, kausal, dan

⁴⁰Tri Hayati. 2015. *Op.Cit.*, hlm 140.

individual.⁴¹ Begitu juga kegiatan usaha di bidang pertambangan. Tri hayati menjelaskan bahwa:⁴²

“Penerbitan izin dalam melakukan kegiatan pertambangan, terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Begitu pula dasar falsafah pengusahaan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Minerba, bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.”

Undang-Undang Minerba Pasal 37 yang berbunyi:

“IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan letak lokasi WIUP. Dimana pemberian suatu IUP hanya diberlakukan untuk satu jenis mineral saja. Tri Hayati menjelaskan bahwa:⁴³

“Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan, dalam hal terjadi apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya.”

Gatot Supramono⁴⁴ menambahkan bahwa walaupun perusahaan tersebut tidak berminat untuk melakukan penambangan terhadap mineral lain tersebut, namun

⁴¹Prayudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke-10. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm 50.

⁴²Tri Hayati. 2015. *Op.Cit.*, hlm 127.

⁴³Tri Hayati. 2015. *Op.Cit.*, hlm 157.

⁴⁴Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 23.

mempunyai kewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

B. Dokumen Izin Usaha Pertambangan

Perizinan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan diawali dengan diberikannya WIUP oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Minerba Pasal 64 yang berbunyi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.”

menjelaskan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pengumuman rencana kegiatan pertambangan, dimana pengumuman tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan lelang WIUP untuk jenis mineral logam dan batubara (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 10 s/d 19) serta pengumuman secara langsung untuk mineral non-logam dan batuan (berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 20 s/d 21).

Setelah didapatkannya WIUP (peta, batas dan koordinat WIUP) oleh calon pemegang IUP, maka berkas WIUP yang telah didapatkan ditambah dengan syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dapat diajukan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk memohonkan IUP eksplorasi dan/atau IUP operasi produksi atas jenis mineral tertentu yang akan ditambang. Persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial untuk mengajukan permohonan

IUP sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 23 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 24 s/d 27 yang secara umum dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Administratif eksplorasi dan operasi produksi:

i) Untuk calon pemegang IUP yang berbentuk badan usaha:

a) Untuk mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b) Untuk mineral non-logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

ii) Untuk calon pemegang IUP yang berbentuk koperasi:

a) Untuk mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili.

b) Untuk mineral non-logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

iii) Untuk calon pemegang IUP yang berbentuk orang perseorangan:

- a) Untuk mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan; dan
 - 2. surat keterangan domisili.
- b) Untuk mineral non-logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4. surat keterangan domisili.

iv) Untuk calon pemegang IUP yang berbentuk perusahaan firma atau perusahaan komanditer:

- a) Untuk mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.
- b) Untuk mineral non-logam dan batuan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil perusahaan;
 - 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 6. surat keterangan domisili.

b. Syarat Teknis:

- i) Untuk IUP eksplorasi:
 - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- ii) Untuk IUP operasi Produksi:
 - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 2. laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. laporan studi kelayakan;
 - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c. Syarat Lingkungan:

- i) Untuk IUP eksplorasi adalah pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ii) Untuk IUP operasi Produksi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

d. Syarat Finansial:

- i) Untuk IUP eksplorasi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- ii) Untuk IUP operasi Produksi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

2.2.3. Kegiatan Usaha Pertambangan

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan didasarkan atas Undang-Undang Minerba yang mengamanatkan penggunaan perusahaan jasa pertambangan sebagai penunjang terlaksananya kekuatan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Minerba Pasal 124 ayat (1) yang berbunyi “Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional”. Namun demikian dalam pertanggung jawaban hukumnya tetap berada pada pemegang IUP. Sehingga secara eksplisit dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa pertambangan merupakan pelaksana kegiatan usaha pertambangan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 ayat (1), kewenangan yang diberikan atas IUP dalam kegiatan usaha pertambangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.

A. Kegiatan Eksplorasi

Secara umum eksplorasi dapat diartikan sebagai kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang suatu keadaan.⁴⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 8 serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 29 ayat (2), pelaksanaan kegiatan eksplorasi meliputi:

1. Kegiatan Penyelidikan Umum

Penyelidikan umum merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahapan penambangan. Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Tahapan ini dilakukan guna menghindari gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi, sehingga biaya penyelidikan dapat dikendalikan secara proporsional.⁴⁶

2. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan umum, dimana pelaksanaannya beracuan pada hasil data yang diperoleh dari penyelidikan umum. Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa yang

⁴⁵Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.*, hlm 290.

⁴⁶Sujono, dkk. *Prospeksi Dan Eksplorasi Dalam Penambangan Dan Pengolahan Emas Di Indonesia*. Jurnal Ekosains. (Bandung: Pusat Teknologi Mineral Dan Batubara, 2004), hlm 128.

dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Adapun tahapan eksplorasi bahan galian adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Studi pendahuluan;
2. Survey tinjau;
3. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi);
4. Eksplorasi umum; dan
5. Eksplorasi detail atau rinci;

3. Studi Kelayakan

Studi kelayakan merupakan tahap akhir dari eksplorasi yang menentukan dilanjutkan atau tidaknya proses penambangan. Hal ini dikarenakan dalam proses ini dilakukan pengujian kelayakan secara ekonomis dan teknis atas rencana penambangan. Hal lain yang harus dipahami studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, namun juga mengkaji aspek non-teknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.⁴⁸

B. Kegiatan Operasi Produksi

Kegiatan operasi produksi merupakan kegiatan inti dari penambangan, dimana dalam tahap ini proses pengambilan sumber daya alam terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 17 s/d 22 dapat diketahui bahwa tahapan kegiatan operasi produksi adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi adalah pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.;
2. Penambangan adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

⁴⁷Nandang Sudrajat. *Teori Dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 89-96.

⁴⁸*Ibid*, hlm 97.

cara tambang terbuka (*Surface Mining*) maupun tambang bawah tanah (*Underground Mining*).⁴⁹;

3. Pengolahan Dan Pemurnian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.;
4. Pengangkutan adalah memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian ke tempat penyerahan.;
5. Penjualan adalah kegiatan menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

2.2.4. Pascatambang

Kegiatan pascatambang berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 27 diartikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dimana dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan kegiatan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar lahan tambang. Lebih lanjut tentang kegiatan serta objek reklamasi dijelaskan sebagai berikut.

A. Reklamasi

1. Pengertian Reklamasi

Secara umum reklamasi dapat diartikan sebagai proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dari dasar sungai, dimana tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau *landfill*. Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau *drainase*. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau

⁴⁹*Ibid*, hlm 114-118.

tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat, kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.⁵⁰ Menurut istilah, reklamasi berasal dari bahasa Inggris *re-claim* yang berarti mengambil kembali. Maksudnya ialah mengambil kembali daratan yang semula bukan lahan produktif (lahan tidak terpakai, laut, sungai, dll) untuk dijadikan lahan yang produktif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi diartikan sebagai proses atau usaha untuk memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna.⁵¹

Reklamasi sebagai bentuk rehabilitasi lahan pascatambang harus dilakukan guna menjaga kelestarian ekosistem serta fungsi suatu lahan. Sabtanto⁵² menjelaskan bahwa rehabilitasi lokasi penambangan dilakukan sebagai bagian dari program pengakhiran tambang yang mengacu pada penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu Tri Hayati menjelaskan bahwa:⁵³

“Hal tersebut perlu diatur karena dalam kegiatan penambangan dapat dikatakan hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Karenanya perlu diberikan kewajiban kepada perusahaan untuk memulihkan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang telah mengalami kerusakan.”

Reklamasi lahan merupakan bagian integral dari rencana penambangan, artinya reklamasi harus selalu ada setiap proses penambangan dilakukan agar lahan yang sudah ditambang dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Reklamasi lahan adalah tanggung jawab perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan

⁵⁰Wikipedia. *Reklamasi Daratan*. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 12.40 WIB.

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.*, hlm 628.

⁵²Sabtanto Joko Suprpto. *Sumber Daya Emas Primer Skala Kecil Untuk Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat Dengan Konsep Custom Mill*. Dalam http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%203%20no.%201%20thn%202008/3.%20Makalah%20Reklamasi%20Lahan%20Bekas%20Tambang.pdf, diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 13.25 WIB.

⁵³Tri Hayati. 2015. *Op.Cit.*, hlm 254.

IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Lebih lanjut Ali dan Wulandari menjelaskan bahwa:⁵⁴

“Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat.”

Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Definisi ini sejalan dengan pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 1. Lebih lanjut tentang reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai aturan pelaksanaannya.

2. Dasar Teori Lahirnya Kewajiban Reklamasi

Perubahan kondisi fisik lingkungan yang berubah sebagai dampak atas kegiatan pertambangan yang telah dilaksanakan merupakan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan. Hal ini didasarkan pada “*polluter pays principles*” yang digunakan oleh masyarakat internasional. Nicolas de Sadeleer menjelaskan bahwa:⁵⁵

“The polluter-pays principles is an economic rule of cost allocation whose source lies precisely in the theory of externalities. It requires the polluter to take responsibility for the external costs arising from

⁵⁴Ali R. Kurniawan dan Wulandari Suro. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. (Volume 9 Nomor 3, 2013), hlm 166.

⁵⁵Nicolas de Sadeleer. *Environmental Principles : From Political Slogans to Legal Rules*. (New York: OXFORD University Press, 2002), hlm 20.

his pollution. Internalization is complete when the polluter takes responsibility for all the costs arising from pollution; it is incomplete when part of the cost is shifted to the community as a whole. In all cases, the principle involves intervention by the public authorities. There are two ways to ensure the prices reflect the true cost of production and consumption: taxation that corresponds to the estimated economic value of the environmental damages, and regulatory standards to prohibit or limit the damages associated with an economic activity. (Polluter Pays Principles adalah aturan ekonomi tentang alokasi biaya yang bersumber dari teori eksternalitas. Hal ini mewajibkan pencemar untuk bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari polusinya. Internalisasi dianggap selesai ketika pencemar bertanggungjawab untuk semua biaya yang timbul dari pencemaran, dan dianggap tidak lengkap ketika biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Dalam semua kasus, pelaksanaan prinsip melibatkan intervensi pemerintah. Ada dua cara untuk menentukan biaya produksi: perpajakan sesuai perkiraan kerusakan lingkungan secara ekonomis, dan standar peraturan untuk melarang atau membatasi kerusakan yang terkait dengan kegiatan ekonomi)”

Sehingga diketahui bahwa prinsip *polluter-pays* merupakan aturan ekonomi yang mengatur tentang alokasi biaya. Dimana prinsip ini menghendaki pelaku usaha sebagai penghasil polusi untuk bertanggungjawab atas polusi yang telah dilakukannya.

Prinsip ini merupakan bentuk pengejawantahan dari etika ekosentrisme sebagai penyeimbang antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dan keterbatasan sumber daya alam. Sehingga pemenuhan kebutuhan secara efisien serta pengembalian fungsi lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam adalah jawaban atas permasalahan yang ada. *Europe environment law* menyatakan bahwa:⁵⁶

“The polluter pays principle (PPP) was first mentioned in the recommendation of the OECD of 26th May 1972 and reaffirmed in the recommendation of 14th November 1974. In the 1972 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm the principles did not feature, but in 1992 in Rio PPP was laid down as Principle 16 of the UN Declaration on Environment and Development. The European Community took up the OECD

⁵⁶Europe National Judges. *Principles Of EU Environmental Law : The Polluter Pays Principle*. Dalam http://ec.europa.eu/environment/legallaw/pdf/principles2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf, diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 19.21 WIB.

recommendation in its first Environmental Action Program (1973-1976) and then in a Recommendation of 3 March 1975 regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters. Since 1987 the principle has also been enshrined in the Treaty of the European Communities and in numerous national legislations world-wide. (Polluter Pays Principles (PPP) pertama kali disebutkan dalam rekomendasi dari OECD pada 26 Mei 1972 dan ditegaskan kembali dalam rekomendasi 14 November 1974. Dalam Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada 1972 prinsip ini tidak diatur, namun pada tahun 1992 di Rio PPP dicantumkan sebagai Prinsip ke-16 dari Deklarasi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. Masyarakat Eropa menggunakan rekomendasi OECD di Program Aksi Lingkungan yang pertama (1973-1976) dan kemudian dalam Rekomendasi pada 3 Maret 1975 tentang alokasi biaya dan tindakan oleh otoritas publik pada masalah lingkungan. Sejak tahun 1987 prinsip ini juga telah dituliskan dalam Perjanjian Masyarakat Eropa dan di berbagai peraturan perundang-undangan nasional di seluruh dunia)”

Sehingga dapat diketahui bahwa *polluter pays principle* merupakan gagasan dari OECD (Organization of Economic Co-operation Development) yang direkomendasikan pada tanggal 26 Mei 1972, kemudian dibahas dan ditetapkan sebagai prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam Konferensi Rio Tahun 1992.

Tujuan *polluter pays principle* berdasarkan prinsip ke-16 adalah internalisasi biaya pemulihan lingkungan hidup atas kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang telah dilakukan dengan tujuan pengembalian fungsi lingkungan pasca kegiatan eksploitasi. Karena jika biaya lingkungan tidak diinternalisasikan dalam pembiayaan setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam (industri), maka dapat dipastikan investasi dan perdagangan dunia dapat terganggu. Konservasi lingkungan hidup sebagai bentuk kongkrit pelaksanaan *polluter pays principle* secara universal memberikan amanat untuk melakukan rekondisi lingkungan hidup yang telah dieksploitasi. Sehingga dalam bidang pertambangan, reklamasi lahan pascatambang merupakan upaya konservasi yang telah diamanatkan dengan tujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta keseimbangan iklim investasi dan perdagangan internasional.

B. Lahan Pascatambang

1. Pengertian Lahan Pascatambang

Pengertian lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah terbuka atau tanah garapan.⁵⁷ Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah", kenyataannya lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya.⁵⁸ Sehingga secara umum yang dimaksud dengan lahan adalah lokasi yang dapat digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pascatambang secara umum dapat diartikan sebagai kondisi akhir setelah dilaksanakannya proses penambangan. Berdasarkan Undang-Undang Minerba Pasal 1 angka 27 yang berbunyi:

“Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pascatambang adalah kondisi suatu wilayah setelah ditambang. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan lahan pascatambang adalah lokasi dengan kondisi fisik tertentu sebagai hasil dari proses pertambangan yang telah dilakukan.

Pada umumnya lahan pascatambang memiliki penurunan kondisi serta fungsi jika dibandingkan dengan kondisi lahan sebelum ditambang. Sriwahyuni menyatakan bahwa :⁵⁹

“Tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut akibat pertambangan menyebabkan larutnya mineral, logam-logam dan unsur lainnya

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Op. Cit.*, hlm 624.

⁵⁸Wikipedia. *Lahan*. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 21.01 WIB.

⁵⁹Sriwahyuni. *Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang PT. INCOSOROWAKO Dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat Dan Bakteri Pereduksi Nikel*. Jurnal Riset Industri. (Volume 6 Nomor 2, 2012), hlm 150.

sehingga tanah menjadi reaktif (peka) dan memiliki tingkat erosi serta pencucian (*leaching*) yang tinggi. Kandungan mineral pada lahan bekas tambang nikel menunjukkan variasi yang cukup signifikan.”

Selain itu Ali dan Wulandari juga menjelaskan bahwa :⁶⁰

“Salah satu permasalahan di daerah bekas tambang batu apung Ijobalit adalah reklamasi lahan bekas tambang yang belum dapat memperoleh hasil yang optimal dan masih terbatas pada kegiatan revegetasi berupa kegiatan penanaman tanaman perkebunan.”

Lahan pascatambang sebagai hasil dari proses pertambangan merupakan dampak negatif dari pelaksanaan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur. Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan Energi dan Migas, Kementerian Lingkungan hidup menjelaskan bahwa, banyak lokasi pascatambang yang terbengkalai dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

2. Karakteristik Lahan Pascatambang

Penurunan kondisi serta fungsi lingkungan hidup merupakan konsekuensi logis atas kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Sedangkan parameter yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah standar dan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertambangan sebagai bentuk kegiatan pemanfaatan lingkungan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwa:⁶¹

“Dampak yang paling parah dari kegiatan pertambangan adalah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalan ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida.”

Selain itu Sidik Haddy dan Irawan juga menjelaskan bahwa:⁶²

⁶⁰Ali R. Kurniawan dan Wulandari Suro. 2013. *Loc. Cit.*

⁶¹IESR Indonesia. *Diskusi: Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN*. Dalam <http://iesr.or.id/2013/10/diskusi-pertambangan-ilegal-di-indonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean-2/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 03.31 WIB.

⁶²Sidik H.T. dan Irawan. *Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Batubara*. Dalam <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/bungarampai08.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 20.17 WIB.

“Lahan pasca penambangan batubara umumnya gersang, vegetasi sulit tumbuh, dan menjadi tidak produktif. Pada saat terjadi hujan, air sulit meresap ke dalam tanah atau sebagian besar mengalir di permukaan, akibatnya air tanah berkurang dan erosi terus meningkat bahkan ancaman banjir dan longsor terus mengintai.”

Beberapa karakteristik lahan pasca tambang yang sering terjadi adalah sebagai berikut:⁶³

1. Limbah tailing dari prosesing bijih tambang dapat menutupi lansekap baik di dalam maupun di luar lokasi penambangan;
2. Tercampurnya tanah pucuk dengan overburden (bahan galian) Setiap tahun sekitar 1,2 milyar m³ tumpukan bahan galian (overburden) dihasilkan dari proses penambangan batu bara, sedangkan dari penambangan bahan mineral dan logam diperkirakan sekitar 0,3 milyar m³;
3. Erosi dan aliran permukaan yang tidak terkendali. Salah satu ciri khas dari areal bekas tambang yang belum direklamasi adalah kondisi lahan yang tidak bervegetasi, dengan bentuk permukaan yang tidak beraturan. Pada kondisi ini, tanah pucuk atau bahan (overburden) merupakan bagian tanah yang paling mudah tererosi, baik oleh curah hujan langsung, maupun oleh aliran permukaan yang tidak terkendali, akibat rusaknya saluran drainase alami;
4. Pencemaran logam berat Beberapa aktivitas penambangan diidentifikasi menghasilkan bahan-bahan pencemar dalam bentuk air asam dan logam berat. Misalnya, aktivitas penambangan emas menghasilkan pencemaran logam berat berbahaya berupa Hg. Aktivitas penambangan umumnya menghasilkan bahan pencemar yang ditunjukkan oleh kadar logam-logam berat dalam tanaman yang melebihi kadar normal.

⁶³Ai Dariah, dkk. *Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian*. Jurnal Sumberdaya Lahan. (Volume 4 Nomor 1, 2010), hlm 3-5.

Aktivitas pertambangan dapat mengubah kondisi lingkungan hidup, dimana perubahan tersebut dapat terjadi pada air, tanah, udara serta kondisi sosial masyarakat. Adapun perubahan yang terjadi bersifat fisik, kimia maupun biologi.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan reklamasi lahan pascatambang secara umum diatur dalam UU Minerba Pasal 99 s/d 101 yang menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Lebih lanjut mengenai prinsip dan ketentuan umum tentang kegiatan reklamasi lahan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang. Sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hanya saja masih terjadi kekosongan norma mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan ketika terjadi kekurangan dana jaminan reklamasi lahan pascatambang. Kekosongan norma juga terjadi pada pemanfaatan lubang bekas tambang dalam hal kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan meninggalkan lubang bekas tambang. Sehingga secara tidak langsung peraturan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha pertambangan untuk tidak menyelesaikan kegiatan reklamasi lahan pascatambang dan turut berperan serta dalam pembuatan lubang bekas tambang (kolam raksasa) yang tidak produktif.;
2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi lahan pascatambang lahir karena adanya peraturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bagi pelaku usaha pertambangan dalam dalam UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang serta Peraturan Menteri

Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diawali dengan pembuatan, penilaian dan persetujuan rencana reklamasi lahan pascatambang sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Setelah itu pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi pada bank pemerintah, dimana dana jaminan reklamasi ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ketika hasil reklamasi lahan pascatambang yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan tidak memenuhi kriteria keberhasilan. Penempatan dana jaminan reklamasi ini tidak mengurangi dan/atau menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang.;

3. Kerangka hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan pascatambang adalah kerangka hukum yang tidak hanya memuat peraturan pertambangan sebagai satu-satunya peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Untuk mengatur kegiatan usaha pertambangan juga diperlukan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan tentang tata ruang wilayah, dimana secara spesifik dapat dijelaskan bahwa peraturan tentang pertambangan merupakan dasar teknis pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar formalitas (dokumen perizinan) untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, dan peraturan tentang tata ruang wilayah sebagai dasar penentuan kebijakan untuk memanfaatkan lahan bekas tambang. Pemaduan ketiga instrumen tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi lingkungan hidup atas lahan yang nantinya ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Selain itu, peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pembuatan dan penentuan dokumen perizinan kegiatan usaha pertambangan juga harus mengintegrasikan nilai ekonomi atas lingkungan hidup yang

dimungkinkan rusak setelah dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan kedalam dokumen perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

4.2. Saran

Permasalahan mengenai kerusakan lingkungan hidup pascatambang yang diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi lahan pascatambang merupakan masalah yang belum dapat diatasi secara optimal. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah (dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral) membuat pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pemanfaatan lubang bekas tambang serta penjelasan bentuk tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam hal terjadi kekurangan dana jaminan reklamasi lahan pascatambang, atau melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan. Dimana perubahan atas Peraturan Menteri yang dimaksud terdapat penambahan pasal yang menjelaskan tentang adanya teknis pemanfaatan lubang bekas tambang untuk dijadikan lahan produktif dan adanya perusahaan penjamin (*corporate warranty*) atas terlaksananya kegiatan reklamasi lahan pascatambang.
2. Hendaknya pemrakarsa dokumen lingkungan hidup mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup dengan cara memasukkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup dalam menyusun dokumen lingkungan hidup agar penilaian dan penetapan besaran biaya reklamasi dapat diestimasikan secara akurat.
3. Hendaknya pelaku usaha membentuk suatu jaringan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang. Maksudnya adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bersama dengan pihak terkait lainnya (pihak pelaksana reklamasi, pihak pemakai lahan setelah dilaksanakannya kegiatan reklamasi lahan pascatambang, dan pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aditia Syaprillah. 2016. *Buku Ajar Matakuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andre A.U. 2013. *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius.
- Arief Budiman. 2007. *Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam, Studi Kasus Penambangan Timah di Kepulauan Bangka*. Jakarta: Indonesia for Sustainable Development.
- C.S.T. Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-10. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hans Kelsen (Translated by Anders Wedberg). 1945. *General Theory of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Iskandar Zulkarnain. 2005. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah di Bangka Belitung*. Jakarta: LIPI Press.
- K. Martono. 2011. *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rifai. 2010. *Menggali Spirit Sumpah Pemuda*. Klaten: Cempaka Putih
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori Dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nicolas de Sadeleer. 2002. *Environmental Principles : From Political Slogans to Legal Rules*. New York: OXFORD University Press.

Peter A. Wuffli. 2016. *Inclusive Leadership: A Framework For The Global Era*. Switzerland: Springer.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Prayudi Atmosudirdjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. Ke-10. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salim H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Siti Rochani (ed). 2012. *Kajian Supply Demand Mineral*. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sujono, dkk. 2004. *Prospeksi Dan Eksplorasi Dalam Penambangan Dan Pengolahan Emas Di Indonesia*. Bandung: Pusat Teknologi Mineral Dan Batubara.

Suyartono. 1997. *Good Mining Practice*. Cet. Ke-2. Semarang: Petraya offset.

Tri Budiono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274).

C. Jurnal

Ai Dariah, dkk. 2010. Jurnal Sumberdaya Lahan. *Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian*. (Volume 4 Nomor 1).

Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono. 2013. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan : Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*. (Volume 9 Nomor 3).

Dody Prayogo. 2008. Jurnal Galang. *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*. (Volume 3 No. 3 Tahun).

Sentot Sudarwanto. 2011. Jurnal Ekosains. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alam Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*. (Volume 3 Nomor 3)

Sriwahyuni. 2012. Jurnal Riset Industri. *Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang PT. INCOSOROWAKO Dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat Dan Bakteri Pereduksi Nikel*. (Volume 6 Nomor 2).

Suryadi. 2013. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara. *Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia*. (Volume 9 Nomor 3 Tahun).

D. Majalah

H.A. Jauhari. 2013. Hortus Archipelago. *Kalimantan Menjadi Lumbung Sawit*. Volume 3. Jakarta: FP2SB.

H. A. Jauhari. 2013. Hortus Archipelago. *Kebun Sawit Di Lahan Bekas Tambang*. Volume 12. Jakarta: FP2SB.

Suharno. 2013. Hortus Archipelago. *Bekas Tambang Jadi Kebun Kelapa Sawit*. Volume 6 Jakarta: FP2SB.

E. Internet

Abelda Gunawan. *Tambang Batubara Gusur Sawah Di Kalimantan*. Dalam <http://regional.liputan6.com/read/2567977/tambang-batu-bara-gusur-sawah-di-kalimantan>, diakses pada tanggal 21 November 2016.

Ardiyanto W. N. dan Bunhanuddin A. *Pertumbuhan Tanaman Jenis Lokal Pada Lahan Reklamasi Tambang Di Tenggara Seberang, Kalimantan Timur*. Dalam <http://database.forda-mof.org/uploads/Prosiding>, diakses pada tanggal 2 April 2017 pukul 17.58 WIB.

Asdep Ekonomi Lingkungan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Dalam <http://apki.net/wp-content/uploads/2015/01/Paparan-ASDEP-EKLING-22-Jan-2015.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 06.48 WIB.

Europe National Judges. *Principles Of EU Environmental Law : The Polluter Pays Principle*. Dalam http://ec.europa.eu/environment/legallaw/pdf/principles2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

IESR Indonesia. *Diskusi: Pertambangan Ilegal Di Indonesia Dan Tantangannya Menuju Ekonomi ASEAN*. Dalam <http://iesr.or.id/2013/10/diskusi-pertambangan-ilegal-di-indonesia-dan-tantangannya-menuju-ekonomi-asean-2/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016.

- Jurnalis Okezone. *Tambang Ilegal Masih Marak*. Dalam <http://economy.okezone.com/read/2016/04/22/320/1369972/tambang-ilegal-masih-marak>, diakses pada tanggal 21 November 2016.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Penataan IUP: Bukan Semata-mata Untuk Mencabut Izin*. Dalam <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8601-penataan-iup-bukan-semata-mata-untuk-mencabut-izin.html>, diakses pada tanggal 21 November 2016.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Tata-Kelola Pertambangan: KESDM Perkuat Pengelolaan Inspektur Pertambangan*. Dalam <http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/8537-tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat-pengelolaan-inspektur-tambang.html>, diakses pada tanggal 21 November 2016.
- Pebrianto Eko Wicaksono. *Kadin Bentuk Asosiasi Reklamasi Tambang*. Dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2338704/kadin-bentuk-asosiasi-reklamasi-tambang>, diakses pada tanggal 21 November 2016.
- Sabtanto Joko Suprpto. *Sumber Daya Emas Primer Skala Kecil Untuk Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat Dengan Konsep Custom Mill*. Dalam http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%203%20no.%201%20thn%202008/3.%20Makalah%20Reklamasi%20Lahan%20Bekas%20Tambang.pdf, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Sidik H.T. dan Irawan. *Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Batubara*. Dalam <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/bungarampai08.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.
- Wikipedia. *Lahan*. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Wikipedia. *Reklamasi Daratan*. Dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Yuliardia Hardjo Putro. *97 Perusahaan Tambang Bengkulu Masuk Daftar Hitam*. Dalam <http://regional.liputan6.com/read/2584726/97-perusahaan-tambang-bengkulu-masuk-daftar-hitam>, diakses pada tanggal 3 April 2017.
- Yuliardia Hardjo Putro. *Bengkulu Bakal Kejar Perusahaan Tambang Pembuat Lubang*. Dalam <http://regional.liputan6.com/read/2831686/bengkulu-bakal-kejar-perusahaan-tambang-pembuat-lubang>, diakses pada tanggal 3 April 2017.